



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAY PALENTINA, Tempat/Tanggal Lahir Palangka Raya 23 Oktober 1979, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Barito Timur, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Empat Lima Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;
lawan

BERI KARYAWAN, Tempat/Tanggal Lahir Palangka Raya 05 Januari 1971, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemkab Barito Timurh, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Jaar, RT. 001, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 28 Juli 2016 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tml., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**RAY PALENTINA**) dan Tergugat (**BERI KARYAWAN**) adalah sebagai suami istri yang syah yang melangsungkan perkawinan di Tamiang Layang Pada tanggal 17 April 2004, sesuai dengan buku Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Tamiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layang, Resort GKE Tamiang Layang Nomor: 270/MRGKE/TLG/N/IV-2004, yang diteguhkan nikahnya oleh Pendeta AHINI DEWI, dan Akta Perkawinan No. 477/483/CSK/BKCKB/2007 yang dikeluarkan tanggal 21 Pebruari 2007;

2. Dari perkawinan kami tersebut diperoleh satu orang anak yang bernama BERLIN AGUSTIN LELUNU BOESAY Jenis kelamin laki-laki Lahir di Palangka Raya pada tanggal 21 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/519/Ist/BKCKB/2004;
3. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis,
4. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri di rumah kepunyaan Kakek Penggugat di jalan Empat lima, kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah melahirkan anak kami yang pertama di Palangka Raya, Kami tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Jaar, Kec.Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
5. Seiring dengan berjalannya waktu, begitu juga biduk rumah tangga kami juga mengalami perubahan, terutama sikap Tergugat yang mulai berubah, Penggugat sering dimarah-marah, dan dibentak-bentak hanya karena masalah anak, masalah pekerjaan di rumah yang belum bereslah, tidak bisa mengatur keuanganlah, itu-itu saja yang dipermasalahkannya, namun Penggugat bawa diam saja ;
6. Bahwa Penggugat sedikit demi sedikit mulai mengenal kepribadian Tergugat, dimana Tergugat mempunyai sifat atau tabiat yang tidak baik, yaitu keras kepala, emosi yang tinggi, pendendam, mau menang sendiri dan tidak mau menerima saran Penggugat, karena Tergugat menganggap dirinya selalu dalam posisi yang benar (tidak mau mengalah) dan Tergugat mempunyai sifat yang tidak pantas yaitu tidak bisa menghormati atau menghargai istri (Penggugat) sebagai ibu rumah tangga, baik dalam keluarga maupun didepan umum;
7. Pada tahun 2007 tanggal dan bulannya lupa, peribahasa mengatakan sekuat-kuatnya batu kalau terus ditetesi air terus menerus akhirnya berlubang dan pecah juga, begitu juga dengan Tergugat, akibat Tergugat sering dimarahi, dipermalukan didepan teman-teman, keluarga baik dikantor maupun di rumah, akhirnya pertengkaranpun tidak bisa dihindari, sejak saat itu pertengkaran sering terjadi namun Penggugat yang selalu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalah demi mempertahankan biduk rumah tangga kami, namun sikap Tergugat tidak pernah berubah sedikitpun;

8. Yang membuat Penggugat sangat marah yaitu ketika Tergugat menuduh dan menghina Penggugat tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, pantas saja uang habis kalau kamu kasih untuk orang tua kamu yang pemabuk, penjudi dan menuduh keluarga Penggugat keluarga preman, kami bertengkar dan saya sangat tersinggung dan pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, saya ceriterakan semua kejadian tersebut kepada orang tua saya dan seluruh keluarga saya, mereka sangat marah dan saya masih menyabarkan mereka, namun oleh karena melihat rumah tangga kami tidak ada perubahan untuk dapat membaik kembali akhirnya pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan kami tersebut, namun tidak menemui titik terang akhirnya kami sepakat bercerai yaitu dibulan September 2008;
9. Semenjak kesepakatan kami berdua tersebut dibuat hubungan kami sebagai suami istri sudah putus namun hubungan Penggugat masih baik dengan mertua dan anak Penggugat, karena anak kami tersebut sangat dekat/lengket sekali dengan mertua Penggugat, mereka tidak pernah malarang Penggugat untuk menjenguk atau membawa anak Penggugat untuk jalan-jalan;
10. Walau pun surat pernyataan berpisah/bercerai sudah kami tanda tangani berdua dihadapan kedua orang tua kami dan saksi-saksi, dan kami berdua tidak berkumpul serumah/pisah ranjang kurang lebih 8 (delapan) tahun, Sebenarnya Penggugat ingin rumah tangga kami kembali seperti biasa dan Penggugat sebenarnya memberi sinyal, namun kelihatannya Tergugat yang tidak mau rumah tangga kami untuk kembali baik, pernah suatu waktu pada bulan, tanggal yang Penggugat sudah lupa tahun 2009, Tergugat mengejar Penggugat dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan melempar sepotong kayu kepada Penggugat namun Penggugat lari beruntung lemparan tersebut salah, sejak saat itu Penggugat sangat ekstra hati-hati kalau berpapasan dengan tergugat;
11. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun rumah tangga kami tidak mengalami perubahan akhirnya pada tanggal 29 Juli 2013 kami berdua membuat surat kesepakatan bersama untuk syarat proses perceraian yaitu ijin cerai dari pimpinan, namun tidak semudah seperti membalik telapak tangan, proses tersebut sangat rumit, sudah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



keluar ijin dari Bupati Barito Timur, namun Penggugat dimutasi lagi ke Sekretariat KORPRI Kab. Barito Timur, namun pada saat ini Penggugat baru bisa mengajukan perceraian kami tersebut untuk diproses di Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tamiang Layang Pada tanggal 17 April 2004, sesuai dengan buku Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang, Resort GKE Tamiang Layang Nomor: 270/MRGKE/TLG/N/IV-2004, yang diteguhkan nikahnya oleh PDT. AHINI DEWI, dan Akta Perkawinan No. 477/483/CSK/BKCKB/2007 yang dikeluarkan tanggal 21 Pebruari 2007, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat.
4. Menyatakan hak asuh anak kami yang bernama BERLIN AGUSTIN LELUNU BOESAY berjenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, Pada tanggal 21 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/519/Ist/BKCKB/2004, berdasarkan surat kesepakatan kami berdua pada tanggal 29 Juli 2013, hak asuh anak kepada Tergugat sampai anak kami tersebut sudah dewasa dan bisa mandiri, tanpa dilarang oleh pihak Tergugat apabila pihak Penggugat mau menemui anak kami tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2016, tanggal 15 Agustus 2016, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat yang hadir sendiri dipersidangan untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan mempertimbangkan kembali gugatan perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir, kan tetapi Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Surat Pemberian Izin Perceraian Bupati Barito Timur Nomor 474.2/620/BUM/2016 tanggal 22 Agustus 2016 diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAY PALENTINA NIK. 6213016310790001 diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BERI KARYAWAN NIK. 6213010501710001 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 6213010302080003 atas nama Kepala Keluarga BERI KARYAWAN diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Nikah Nomor : 270/MRGKE/TLG/N/IV-2004 tanggal 21 April 2004 yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/483/CSK/BKCKB/2007, yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 21 Februari 2007, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/519/Ist/BKCKB/2004, yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barito Timur tanggal 23 Desember 2004, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pernyataan tanggal September 2008, diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 Juli 2013, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda P-1 yang berupa asli surat bukan foto copy, dan bukti bertanda P-3 foto copy dari foto copy dan kesemuanya bermaterai cukup sehingga surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi RENI SANDY :**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Tamiang Layang secara agama Kristen Protestan tanggal 17 April 2014 ;
- Bahwa pemberkatan nikah dilakukan di rumah Penggugat tidak dilaksanakan di Gereja karena Penggugat telah hamil lebih dahulu dan dilayani oleh Pdt. Ahini Dewi ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena ikut hadir di acara tersebut ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa Penggugat bekerja di kantor Sekretariat Korpri Barito Timur dan Tergugat di Kantor Sekretaris Daerah Barito Timur ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek Penggugat di Jl. Empat Lima Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Berlin Agustin Lelunu Boesay, lahir di Palangka Raya tanggal 21 Agustus 2004 ;
- Bahwa setelah anak mereka lahir, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dersa Jaar, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percek-cokan/pertengkaran dan sudah sering diselesaikan secara kekeluargaan tetapi sekarang sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;
- Bahwa Tergugat orangnya pemarah dan suka memukul, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuannya dan biaya hidup ditanggung bersama ;

2. Saksi **HERLINAK** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena bertetangga dan kenal dengan Tergugat setelah mereka menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Tamiang Layang secara agama Kristen Protestan tanggal 17 April 2014 ;
- Bahwa pemberkatan nikah dilakukan di rumah Penggugat tidak dilaksanakan di Gereja karena Penggugat telah hamil lebih dahulu dan dilayani oleh Pdt. Ahini Dewi ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena ikut hadir di acara tersebut ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa Penggugat bekerja di kantor Sekretariat Korpri Barito Timur dan Tergugat di Kantor Sekretaris Daerah Barito Timur ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek Penggugat di Jl. Empat Lima Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Berlin Agustin Lelunu Boesay, lahir di Palangka Raya tanggal 21 Agustus 2004 ;
- Bahwa setelah anak mereka lahir, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dersa Jaar, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percek-cokan/pertengkaran dan sudah sering diselesaikan secara kekeluargaan tetapi sekarang sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;
- Bahwa Tergugat orangnya pemarah dan suka memukul, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuannya dan biaya hidup dtanggung bersama ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar ibu kandung Penggugat yang bernama WARTI, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak pertamanya dan menikah dengan Tergugat atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Berlin Agustin Lelunu Boesay, lahir di Palangka Raya tanggal 21 Agustus 2004 dan sekarang tinggal bersama Tergugat di rumah orang tuanya di Desa Jaar, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang pemaarah dan ringan tangan ;
- Bahwa penyelesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan lagi tetapi tidak ada hasilnya karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;
- Bahwa rumah tangga mereka sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;
- Bahwa meskipun anak mereka tinggal dengan Tergugat tetapi selama ini Penggugat tetap diijinkan untuk bertemu anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat diperiksa dan diputus secara *verstek*, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataupun melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu menyangkut syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Ayat (1) menentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan bukti P-1 berupa Surat Pemberian Izin Perceraian Bupati Barito Timur Nomor 474.2/620/BUM/2016 tanggal 22 Agustus 2016 telah terbukti Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KORPRI Kabupaten Barito Timur dan telah memperoleh ijin cerai dari atasannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu : RENI SANDY dan HERLINA K serta telah didengar pula keterangan WARTI, ibu kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberkatan nikah dilakukan di rumah Penggugat tidak dilaksanakan di Gereja dan dilayani oleh Pdt. Ahini Dewi, Pendeta pada GKE Tamiang Layang sesuai Kartu Tanda Nikah Nomor : 270/MRGKE/TLG/N/IV-2004 tanggal 21 April 2004 yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang (bukti P-5) dan telah dicatatkan pada Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/483/CSK/BKCKB/2007 tanggal 21 Februari 2007 (bukti P-6) ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama BERLIN AGUSTIN LELUNU BOESAY, lahir di Palangka Raya tanggal 21 Agustus 2004, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/519/Ist/BKCKB/2004 (bukti P-7) ;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah anak mereka lahir tinggal bersama orang tua Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan serta dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat sering terjadi perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa Foto copy Kartu Tanda Nikah Nomor : 270/MRGKE/TLG/N/IV-2004 tanggal 21 April 2004 yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang dan surat bukti P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor 477/483/CSK/BKCKB/2007, yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur tanggal 21 Februari 2007 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tml.



Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agamanya dan telah dicatatkan sesuai ketentuan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi RENI SANDY dan HERLINA K menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan sikap Tergugat yang pemaarah dan keras kepala. Saksi-saksi juga menerangkan mereka sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan WARTI, ibu kandung Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang pemaarah dan ringan tangan ;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat menerangkan telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi gagal karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan secara lahiriah menunjukkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpecahan/ketidakharmonisan dan secara batiniah dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat dan surat Tergugat kepada Majelis Hakim tanggal 8 Agustus 2016 dan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pernyataan tanggal September 2016 maka Majelis berpendapat sikap batin Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukan dalam batin diri mereka sudah pecah/ada keretakan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan lahir dan batin Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir maupun batin yang dapat mengukuhkan ikatan perkawinan Penggugat maupun Tergugat, ikatan lahir batin yang selama ini terjalin dengan harmonis tersebut sudah pecah, tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Akan tetapi jika dikaitkan dengan fakta-fakta diatas maka tujuan perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak terwujud adanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum Penggugat pada angka 2. beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4. yang mohon agar “Menyatakan hak asuh anak kami yang bernama BERLIN AGUSTIN LELUNU BOESAY berjenis kelamin laki-laki, lahir di Palangka Raya, Pada tanggal 21 Agustus 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/519/Ist/BKCKB/2004, berdasarkan surat kesepakatan kami berdua pada tanggal 29 Juli 2013, hak asuh anak kepada Tergugat sampai anak kami tersebut sudah dewasa dan bisa mandiri, tanpa dilarang oleh pihak Tergugat apabila pihak Penggugat mau menemui anak kami tersebut”, dipertimbangkan sebagaio berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sedapat mungkin dihindari adanya akibat negatif perceraian terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan. Demikian pula dalam penentuan status hak asuh anak, bukan kepentingan para pihak yang diutamakan tetapi justru hak-hak dan kepentingan anak yang tetap harus dilindungi dari pengaruh buruk perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi No. 102 K/Sip/1973 mengenai perwalian anak, yang menjadi patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak cakap untuk melaksanakan kewajibannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat mempunyai sifat pemaarah dan ringan tangan, keterangan tersebut juga dibenarkan oleh ibu kandung Penggugat. Sedangkan di persidangan tidak ada satu alasan dan bukti yang dapat ditemukan bahwa Penggugat tidak cakap melaksanakan kewajibannya untuk merawat dan mengasuh anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda P-9 berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 Juli 2013 yang berisi kesepakatan pengasuhan hak anak kepada Tergugat patut untuk dikesampingkan karena masih digantungkan dikabulkan atau tidaknya gugatan cerai Penggugat. Disamping itu untuk mencegah jangan sampai hak asuh anak dijadikan alasan Tergugat untuk menyetujui gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 4. sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3. "Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat", karena bukti surat bertanda P-3 hanya berupa foto copy tanpa asli dan bukti surat bertanda P-9 dikesampingkan maka berdasar hukum petitum tersebut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5. yang mohon agar "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perihal perceraian ini dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu", dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka beralasan apabila Majelis mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 5. tersebut ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan untuk sebagian, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tamiang Layang Pada tanggal 17 April 2004, sesuai dengan buku Nikah yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang, Resort GKE Tamiang Layang Nomor: 270/MRGKE/TLG/N/IV-2004, yang diteguhkan nikahnya oleh Pdt. AHINI DEWI, dan Akta Perkawinan No. 477/483/CSK/BKCKB/2007 yang dikeluarkan tanggal 21 Pebruari 2007, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, oleh kami, Budi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Roland P. Samosir, S.H., dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 11/Pen.Pdt.G/2016/PN Tml. Tanggal 28 Juli 2016, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 September 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sepende, Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Roland P. Samosir, S.H.

Budi Setyawan, S.H.,M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Sepende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya panggilan Rp225.000,00;
2. Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00;
3. Biaya ATK..... Rp50.000,00;
3. Meterai putusan..... Rp6.000,00;
4. Redaksi putusan..... Rp5.000,00;
- Jumlah Rp316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)